



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 15/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**PEMBIMBING KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. bahwa masa Pembimbing Kemahasiswaan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 57/IT1.C11/SK-KP/2021 tentang perubahan penugasan pembimbing kemahasiswaan di lingkungan SITH ITB telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,
- b. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembimbing kemahasiswaan perlu mengangkat pembimbing kemahasiswaan di lingkungan SITH ITB;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Kemahasiswaan Di Lingkungan SITH ITB sebagaimana tercantum pada keputusan Dekan SITH ITB Nomor 05/SK/IT1.C11/KP/2021 tentang Pembimbing Kemahasiswaan Di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

2

No.	Nama	Program Studi
1	Dr. Arni Rahmawati Fahmi Sholihah, S.Si., M.Si.	Sariana Biologi
2	Dr.Eng. Kamarisima,S.Si.,M.Si	Sarjana Mikrobiologi
3	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Sarjana Rekayasa Hayati
4	Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.	Sarjana Rekayasa Kehutanan
5	Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Sarjana Rekayasa Pertanian
6	Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut., M.Si.	Sarjana Teknologi Pasca Panen
7	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	Pascasarjana

- KEDUA : Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.